



## KABUPATEN PESISIR BARAT

KEPUTUSAN PERATIN LABUHAN MANDI  
Nomor : 440 /1.7./VII.07.10/2026

### TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

- Menimbang :
1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
  2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
  3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Labuhan Mandi Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat melalui Surat Keputusan Peratin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
  3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

5. Hasil musyawarah desa tanggal 02 April 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Labuhan Mandi, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat.
- KEDUA** : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labuhan Mandi

Pada tanggal 03 April 2026



YUDI SAPUTRA


Tembusan:

1. Camat .....
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin Labuhan Mandi  
Nomor : 440/17./VII.07.10/2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS  
PEKON LABUHAN MANDI

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	KIKI SRI RAHAYU	Ketua	
2	LIDIA SUSANTI	Wakil Ketua	
3	RAHMA YANTI	Sekretaris	
4	DESI ANGGRAINI	Bendahara	
5	RISDA ELFIRA	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	IMPIAN ANSORI	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
7	KAILANI IDRUS	Anggota Tokoh Masyarakat	



PERATIN LABUHAN MANDI

YUDI SAPUTRA